



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

METODE PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ALIRAN AGAMA MELALUI PERAN KIAI KAMPUNG DAN KEPALA DESA

Ach. Khoiri, Mohammad Nurul Huda

Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

e-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Konflik antar aliran antar agama terjadi sebagai akibat dari beberapa kelompok ingin memisahkan dirinya dari aliran-aliran yang dianutnya sebagai bahan perjuangan untuk keyakinan pada diri mereka. Hal ini membuat beberapa masyarakat yang tidak suku konflik terganggu oleh kehadiran konflik antar aliran agama lain di desa maupun yang lain. Dan konflik ini muncul karena ada beberapa dari mereka telah menjadi seorang provokator dan menciptakan keresahan masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan objek utama Kiai Kampung dan Kepala Desa. Variabel penelitian devenden variable adalah konflik antar aliran agama, indeviden variable Eksistensi metode penyelesaian adalah tehnik melalui peran dan kinerja. Sifat penelitian adalah diskriptif, menjelaskan sejelasa-jelasnya objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, setelah sebelumnya melalui proses analisis kualitatif dan untuk kemudian hasilnya didiskripsikan secara jelas untuk menjawab pokok permasalahan penelitian.

Kata Kunci : Konflik, Aliran Agama, Kiai Kampung.

Abstract

Conflicts between religions flow as a result of several groups wanting to separate themselves from the schools they hold as material for their struggle for belief in themselves. This makes some people who are not tribal conflict disturbed by the presence of conflict between other religious sects in the village and others. And this conflict arises because some of them have become provocateurs and created social unrest. The research method used was a research method using sociological juridical research with the main object as Kiai Kampung and the Village Head. Devendent variable research variable is a conflict between religious streams, independent variable Existence of the settlement method is a technique through the role and performance. The nature of the research is descriptive, explaining as clearly as possible the object of research based on data collected, after previously going through a qualitative analysis process and for the results then clearly described to answer the research problem.

Key words: Conflict, Religious Flow, Kiai Kampung

PENDAHULUAN

Penyelesaian konflik kiai kampung dan Kepala Desa tidak bisa dipandang sebelah mata. Kiai kampung dan kepala desa sebagai pemimpin informal, adalah orang yang diyakini oleh masyarakat mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik di perkampungan atau pedesaan.

Kiai Kampung dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat didikan dan kepemimpinannya diakui secara umum, begitu pula Kepala Desa. Hal tersebut tentu saja tidak pernah terlepas dari teks-teks keagamaan dan social yang membuat posisi tokoh agama orang nomor satu di desa, pada segala kondisi dan situasi, seolah-olah berada di atas manusia lain.

Ungkapan Kiai Kampung adalah sebutan masyarakat di perkampungan yang menegaskan bahwa kiai adalah seorang qualified yang bisa menjawab semua persoalan di perkampungan atau pedesaan. Begitupun sebutan Kepala Desa adalah sebutan dari Masyarakat Desa yang menangani persoalan social kemasyarakatan. Sebutan ini tidak seluruhnya di benarkan karena ada ungkapan lain yang membedakan antara sebutan kiai sebagai pendidik dan posisi kiai sebagai manusia biasa.¹

Semakin banyak pada era modern ini orang beranggapan bahwa konflik antar aliran agama merupakan hal yang melekat dengan konteks

aktifitas kehidupan manusia. Telah hadir dimana-mana konflik antar aliran agama, termasuk dilingkungan sekitar kita. Sebagai makhluk sosial menyadari atau tidak, mau atau tidak, konflik antar aliran agama mempengaruhi dalam kehidupan maupun cara berpikir kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal tersebut, ada sejak manusia lahir sampai dengan datang kematian seseorang walaupun dalam hidupnya seseorang itu tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan konflik yang begitu pelik dan mempengaruhi sistem kehidupan manusia. Seperti yang diaktakan ahli filsafat agama bahwa konflik adalah pemecah kerukunan.²

Dalam hal ini, yang dimaksud bukan dalam konteks arti ilmu pengetahuan (*scientific*) akan tetapi, pengetahuan tentang konflik merupakan sebuah kunci utama guna memahami lingkungan sosial sekitarnya. Dimensi konflik menurut filsuf terkenal Yunani, suatu keberadaan manusia merupakan dimensi yang sangat fundamental, disebabkan hal tersebut mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia tersebut.

Banyak studi yang membicarakan tentang Kiai Kampung dan Kepala Desa yang dilakukan para Sarjana dalam Negeri yang terfokus pada kiai-kiai kampung atau generasi Nahdlatul Ulama (NU) secara umum. Tetapi masih jarang ditemui studi yang secara khusus membahas tentang

¹ Umar Bakri, AlHadits As-Shohihah, (Sumatra: As Sa'diyah, 1938), hlm. 8

² Maksun, ali. Pengantar filsafat: dari masa klasik hingga post-modernisme, Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2009. 12.

peran kiai kampung dan kepala desa dalam menyelesaikan konflik antar aliran agama, Kiai yang mengasuh sebuah mushalla atau langgar, atau masjid. Penting dicatat disini bahwa studi-studi tentang kiai kampung itupun dikatakan sangat terlambat, karena baru marak pasca 1980-an.

Sebelum dasawarsa, kiai kampung merupakan elit yang tidak diminati oleh para akademisi karena dianggap sebagai kelompok yang menghambat terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan masyarakat di perkampungan. Secara politik kiai kampung dianggap naif dan oportunistis, secara administratif kiai dianggap tidak mumpuni dan lemah. Kepala Desa yang mengasuh banyak masyarakat di perkampungan sehingga sangat penting untuk dicatat bahwa kepala desa merupakan elit pemerintahan dikalangan bawah yang dianggap orang penting nomor satu di perkampungan atau pedesaan.

Keberadaan kiai kampung dan kepala desa merupakan sesuatu kesatuan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat teruntuk penyelesaian konflik antar aliran agama yang sedang gencar dalam perkampungannya di negeri ini. Istilah kiai kampung adalah kata yang digunakan untuk menunjuk salah satu dari dua macam kiai yang ada dalam masyarakat kita, selain ada kiai sepuh dan sebangsanya, yaitu mereka yang menjadi guru ngaji atau imam musholla dan masjid di perkampungan.

Kiai kampung dan kepala desa seringkali dihadapkan pada keharusan menghadapi penilaian-penilaian oleh kiai-kiai di level lebih atas tentang keadaan yang dihadapi. Tetapi mereka juga harus mendengarkan pendapat orang-orang perkampungan atau pedesaan, rakyat kecil, maupun pihak-pihak lain yang tidak masuk ke lingkaran kekuasaan. Dalam suasana keadaan-keadaan yang saling bertentangan itu, kiai kampung dan kepala desa lebih sering mendengar pendapat mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan itu. Sudah tentu ini merupakan pola hubungan timbal balik yang sehat antara para kiai kampung dan pemimpin rakyat yang mereka pimpin.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kiai kampung adalah kiai yang menjadi pengasuh mushalla atau masjid (meski tidak semua kiai kampung pasti mengasuh sebuah mushalla) yang menjadi pusat pendidikan agama Islam dan sekaligus penanaman nilai-nilai kepada anak-anak dan remaja di desa bersangkutan. Sedangkan kepala desa adalah penanggung jawab segala bentuk kebutuhan desa. Dengan perkataan lain, kiai kampung dan kepala desa berperan sebagai penjaga transmisi pengetahuan agama secara turun-temurun dan sekaligus memegang fungsi kepemimpinan simbolik pedesaan atau perkampungan.

Menurut beberapa peneliti dari berbagai perpustakaan di Indonesia,³ dapat disimpulkan

³ Henri, ida. Komunikasi politik, media, dan demokrasi. jakarta, kencana, 2012. Hal. 56.

dengan tiga cara yang pernah digunakan untuk menjelaskan pengertian dari konflik antar aliran agama. Cara yang *pertama*, mengidentifikasi kategori-kategori yang membentuk konflik. Dalam hal ini dikatakan oleh Paul Conn dalam bukunya yang berbunyi “bahwa konflik sebagai esensi dari politik kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, merangkai dan membentuk suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja hal yang dapat dikategorikan sebagai konflik. Dalam kaitan ini dikatakan oleh Harold Laswell dalam bukunya yang merumuskan konflik sebagai siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. *Ketiga*, menyusun beberapa pertanyaan yang harus dijawab sehingga pertanyaan tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban tentang gambaran yang paling tepat yang berkenaan dengan konflik antar aliran agama. Konflik yang pertama kita harus pahami jelas mengenai apa saja yang ada dalam pemerintahan, baik itu sistem dan seluruh komponen yang ada didalamnya.

Kepemimpinan kharismatik kiai kampung dan kepala desa terbangun atas beberapa faktor, di antaranya faktor genetik dan kemampuannya mempertahankan nilai-nilai kearifan moral kultural yang didasarkan pada ideologi *Ahlussunnah Waljama'ab* dalam organisatoris NU. Sedangkan kultur masyarakat, secara kajian historis, mengalami percampuran budaya (*inkulturasi/akulturasi*) antara budaya Jawa dan Madura asli. Artinya, kepemimpinan kyai kampung terlihat bersifat feodal-kerajaan, terutama yang tergambar dalam tradisi pesantren-pesantren.

Kepribadian dan kemapaman moral kiai dan kepala desa serta kemampuan pengetahuan keagamaan dan kemantapan ilmu di dalam mempertahankan nilai kultural, menyebabkan mereka memiliki kekuatan menyedot massa. Kharismatik yang dimilikinya dilegitimasi dengan kualitas-kualitas pribadi dan kultural yang sudah dipengaruhi oleh kultur-sosial Jawa. Kharismatik yang demikian merupakan sebagai gambaran kualitas adimanusiawi (*superhuman*) yang memungkinkan mereka dapat memaksakan nilai-nilai risalahnya kepada para pengikutnya yang disebut dengan masyarakat, sehingga sikap pengikut hilang kritisismenya dalam kesetiaan dan ketaatannya.

Fenomena konflik antar aliran agama di khususnya Madura khususnya di Negera saat ini menjadi salah satu tujuan untuk bagaimana bisa berkuasa di tataran kekuasaan keagamaan. Salah satu faktanya ialah di pulau Madura konflik menjadi salah satu alat bagi para kiai untuk mengabdikan diri. Akan tetapi bagi kiai kampung dan kepala desa menyelesaikan konflik mempunyai dua tujuan. *Pertama*, yaitu untuk mengabdikan untuk desa *Kedua*, menjadikan sebagai alat untuk memegang kekuasaan saja. Dari realitas inilah peneliti menganggap perlu dan bermanfaat untuk dilakukan penelitian tentang Metode Penyelesaian Konflik Antar Aliran Agama Melalui Peran Kiai Kampung dan Kepala Desa di Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang

bersifat normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan ialah mencakup bahan kajian hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, naskah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Undang-undang yang diteliti adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan pustaka melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data, melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah kualitatif. yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya

dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Demikian halnya juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) yakni Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (Soemantri, 2011:7).

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan urusan pemerintahan, melakukan pembangunan desa, dan kemasyarakatan. Adapun Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina perekonomian desa;
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Kepala Desa

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- i) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- j) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- k) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- l) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- m) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

3. Tugas, Tanggung jawab Kepala Desa dan Kiai Kampung:

- a) Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya.
- b) Mewakili desanya dalam urusan kerjasama antar desa di dalam Musyawarah Antar Desa Menjamin kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan didesanya, sehingga pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dapat melaksanakan

- peran dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku
- c) Membantu dan mendorong untuk terlaksanannya proses penggalan gagasan di kelompok masyarakat dan dusun, musyawarah desa serta tahapan pelaksanaan lainnya di tingkat desa;
 - d) Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan;
 - e) Memeriksa setiap laporan dan laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik Fisik, administrasi dan Keuangan Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).
 - f) Sesuai dengan pengamatan bahwa Kepala desa Mamuya belum mampu menjalankan perannya. Karena apa yang dilakukan kepala desa itu bertolak belakang dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala desa.

B. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Karl Marx (Stephen K. Sanderson, 1993: 32-13) berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi (Wulansari, 2009: 181)

Sementara itu menurut R Collins (Stephen K. Sanderson, 1993: 13) dalam teorinya Weber percaya bahwa konflik terjadi dengan cara yang lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik dalam merebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi ia berpenapat bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Marx memandang eksistensi hubungan pribadi dalam produksi dan kelas-kelas sosial sebagai elemen kunci dalam masyarakat. Akan kelihatan jelas bahwa hubungan kelas-kelas sosial memainkan peran yang akurasi dalam membentuk pola-pola sosial suatu masyarakat seperti sistem perpolitikan dan beragama. (Wulansari, 2009: 128)

C. Peran Kiai Kampung dan Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik antar Aliran Agama.

Sebagai sample awalnya masalah ini terjadi karena sebagian warga sampan telah memisahkan diri dari sunni dan bergabung di aliran yaitu Syi'ah sehingga terjadilah konflik antar warga. Dari pemerintah Desa dan kiai

kampung sudah sering mengadakan pendekatan bahkan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan tokoh agama untuk menyampaikan dan menyelesaikan masalah yang sementara dialami, Namun dalam berlangsungnya sampai berakhirnya pertemuan tidak mendapatkan hasil positif dari pertemuan itu, karena masing-masing dari kedua warga tersebut mempertahankan apa yang mereka anggap itu benar, bahkan sampai saling mempersalahkan kembali awal terjadinya masalah. Akhirnya dari pemerintah desa mengambil keputusan untuk meninjaklanjuti pertemuan tersebut dengan tujuan untuk memperedam situasi yang sementara itu sedang panas dan dengan tujuan pula merancang kembali rencana agar supaya pada pertemuan berikutnya masalah tersebut bisa terselesaikan.

Peran Kepala Desa adalah sebagai Pembina, pendamping dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses kelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kiai Kampung dan Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan atau forum kerjasama antar desa .

Disamping itu juga peran Kiai Kampung dan Kepala Desa adalah sebagai pelayan masyarakat yang dimana untuk mensejahterakan masya-

rakat, selain menjadi pengendali kelancaran maupun keberhasilan dalam setiap program yang telah disusun peran kepala desa juga sebagai Pembina dalam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

D. Penyelesaian Konflik Antar Aliran Agama

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan antara lain menunjukkan bahwa penyebab konflik (ketidak harmonisan) bukan semata-mata disebabkan aliran agama, namun lebih disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang kadang-kadang terasa sangat tajam dan terpukulnya rasa keadilan dalam masyarakat akibat kesenjangan sosial ekonomi, pertanahan, politik dan hukum. Adapun kemudian agama dijadikan bagian dari permasalahan, hal itu terutama dimaksudkan untuk menggalang solidaritas antara pihak-pihak yang bertikai. Beberapa pihak bahkan menyatakan bahwa konflik agama yang benar-benar bermotif agama itu banyak.⁴

Pendapat ini diperkuat oleh beberapa tokoh agama yang diwawancarai oleh peneliti, di mana ditemukan bahwa masalah agama hanya dijadikan sebagai stimulus untuk mengangkat berbagai kepentingan non agama, seperti

⁴ Salah satunya disampaikan Hasyim Muzadi dalam dialog kebangsaan "Meneguhkan Kebhinekaan, Menyelamatkan Bangsa", di Jakarta, Jumat (25/2/2011) yang menyatakan bahwa dari sekian banyak konflik yang berbau agama, hanya 30% yang benar-benar konflik agama., Bahkan Edy M Ya'kub melihat konflik agama di Indonesia itu sejatinya tidak ada. Lebih jauh lihat Edy M Ya'kub, *Sejatinya, Konflik Agama Di Indonesia Nihil*, 14 September 2011.

sengketa lahan⁵ antar warga atau antar ahli waris, serta kepentingan politik praktis ketika menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (Pilkada).⁶

E. Mekanisme Penyelesaian Konflik Agama

Beberapa mekanisme dalam penyelesaian konflik, yang dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Konflik Melalui Forum

Dialog

Forum dialog lebih membuka kesempatan mendengar penjelasan masing-masing pihak yang berkonflik. Dengan begitu suatu konflik dapat diidentifikasi, apakah terjadi karena tujuan-tujuan yang tidak sama dan saling bertentangan.

Tidak disetiap konflik ada kekerasan. Konflik meruncing dan meluas sehingga terjadi kekerasan adalah karena pihak yang membesarkan permasalahan atau propaganda. Bahkan propaganda yang meluas cenderung menjadi perdebatan, akibatnya saling menyalahkan dan mengungkap pembenaran-pembenaran sendiri-sendiri. Konflik yang dibiarkan menjadi ajang perdebatan akan menjadi skala besar yang semakin sulit diselesaikan.

⁵ Sebagai contoh, dalam wawancara dengan Ketua MUI Medan, Prof. HM Hatta perobohan salah satu masjid yang sudah tidak berfungsi di Sumatera Utara dan telah dilakukan tukar guling, tetapi disalahmengerti oleh pihak-pihak tertentu sehingga isu yang menguat adalah isu agama, padahal tanah untuk menggantinya sudah cukup baik.

⁶ Hal ini diungkapkan oleh para tokoh agama di beberapa daerah dan beberapa anggota FKUB dalam wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti.

Jika semakin di blow-up oleh media akan menjadi konsumsi terhadap pembentukan opini publik, baik publik dalam negeri maupun luar negeri. Akibatnya muncul campur tangan yang meluas. Lebih-lebih jika konflik tersebut berdampak kekerasan terhadap kemanusiaan.

Dalam banyak hal, ditengah masyarakat memang banyak ketidak samaan, tetapi belum tentu menimbulkan konflik. Konflik hanya muncul, jika antar pihak ada tujuan yang dipertentangkan. Sering pula pihak lain menempatkan kepentingan dalam konflik untuk mencari keuntungan. Maka konflik akan berkepanjangan dan semakin sulit serta tidak mudah untuk diselesaikan.

2. Penyelesaian Konflik Dengan Rumus Segitiga

Disini diperkenalkan teori transformasi penyelesaian konflik menggunakan Rumus Segitiga (A,B dan C). A sama dengan attitude (sikap), B sama dengan behavior (prilaku) dan C sama dengan contradiction (pertentangan). Content dari 3 (tiga) hal ini diidentifikasi yang menjadi faktor-faktor dominan penyebab terjadinya konflik. Berdasarkan identifikasi, faktor mana yang dominan berpengaruh. Sehingga dapat ditawarkan berbagai alternatif solusi penyelesaian konflik.

Lalu tingkat pelaku konflik pun diidentifikasi. Lebih-lebih apabila sesuatu konflik ada kekerasan. Dalam hal ini, ada 3 (tiga) fase yang berpengaruh disetiap konflik. Yaitu: Pertama, fase sebelum kekerasan terjadi. Kedua, fase

ketika kekerasan terjadi. Ketiga, fase sesudah kekerasan terjadi. Artinya ada aktor-aktor pada level tertentu yang terlibat, yaitu: aktor pertama, aktor menengah dan aktor akar rumput atau masyarakat.

Dengan mengidentifikasi ini, maka akan ditemukan orang-orang sebagai pihak yang dominan untuk melakukan dialog-dialog penyelesaian damai. Teori ini mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara dialog.

3. Penyelesaian Konflik dengan Kearifan Lokal

Selain itu ada pula teori penyelesaian konflik Kearifan Lokal (*Local Wisdom*). Di dalam teori ini dalam upaya menyelesaikan konflik, terdapat banyak nilai lokal yang bisa menjembatani penyelesaian konflik. Perjanjian Malino misalnya, perdamaian kedua kelompok masyarakat lebih bermuara kepada kesadaran adanya ikatan budaya dan agama. Nilai-nilai yang berakar dari tradisi budaya, agama dan kepercayaan masyarakat, sesungguhnya nilai-nilai HAM dari prefektif kearifan lokal (*local wisdom*).

Sejak lama tradisi budaya ini telah menjadi nilai yang pernah hidup dalam praktek kehidupan yang membentuk kearifan mereka, pendahulu bangsa ini. Tidaklah berlebihan bahwa pendahulu kita memilikinya dan mewariskannya sebagai anugerah Tuhan YME. Nilai-nilai tradisi budaya, agama dan kepercayaan itu yang seharusnya kita semaikan kembali.

Nilai-nilai kearifan lokal ini semakin dirasakan penting untuk ditumbuh kembangkan, ditengah terjadinya krisis moral dewasa ini.

Disemaikan dan ditumbuhkembangkan berarti cara merajut kembali keakraban tradisional. Tentu saja diharapkan menjadi akar tumbuhnya rasa persatuan dan solidaritas diantara perbedaan-perbedaan yang ada.

PENUTUP

Setelah menganalisis data primer dan data sekunder, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Peran Kiai Kampung dan Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik antar Aliran Agama. Sebagai sample awalnya masalah ini terjadi karena sebagian warga sampan telah memisahkan diri dari sunni dan bergabung di aliran yaitu Syi'ah sehingga terjadilah konflik antar warga
2. Penyelesaian Konflik dengan Kearifan Lokal. Di dalam ini dalam upaya menyelesaikan konflik, terdapat banyak nilai lokal yang bisa menjembatani penyelesaian konflik. Perjanjian Malino misalnya, perdamaian kedua kelompok masyarakat lebih bermuara kepada kesadaran adanya ikatan budaya dan agama. Nilai-nilai yang berakar dari tradisi budaya, agama dan kepercayaan masyarakat, sesungguhnya nilai-nilai HAM dari prefektif kearifan lokal (*local wisdom*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, BP Undip, Semarang, 2007

Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, Samsu Rizal Panggabean, *Pola-pola Konflik keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina (YWP)

Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), Februari 2009

Masdar Hilmy, at.al.18 *Membedah Anatomi Konflik Agama-Etnik: Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik Agama Etnik PascaOrde Baru* (Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2004)

Nurhadiantomo, *Hukum reintegrasi sosial konflik-konflik sosial pri-non pri dan hukum keadilan social* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)

Sardy, Martin, *Agama multidimensional : kerukunan hidup beragama dan integritas nasional* (Bandung : Alurni, 1983)

Setiawan, Chardra. [et al], *Direktori penelitian agama, konflik dan perdamaian* (Jakarta: Komnas HAM, 2005)

Saifuddin, Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

Sudjangi, *Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama, Studi Kasus Kerusuban Ambon*. dalam Departemen agama RI, *Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- Undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya

Website

http://www.tempo.co/hg/layanan_publi/2010/08/22/brk,20100822-273047,id.html,